		PELAYANAN RADIOLOGI PASIEN RAWAT JALAN			
HAMORI		No. Dokumen DIR.02.03.01.003	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 17 November 2022	Dire	apkan ektur ektur aryunif, MARS	
Pengertian		Pelayanan radiologi Rawat Jalan adalah proses kegiatan pemeriksa			
•		radiologi untuk pasien Rawat Jalan. Sebagai acuan langkah-langkah pemeriksaan radiologi untuk pasien			
Tujuan		Rawat Jalan.			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-			
		040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi			
Prosedur	1.	Petugas radiologi mendapatkan permintaan pemeriksaan untuk pasien rawap jalan dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) melakukan input di EMR dengan			
	2.	memilih jenis pemeriksaan sesuai permintaan dan diagnosa pasien.			
	3.	Perawat mengarahkan pasien ke ruang radiologi.			
	4.	penjadwalan pemeriksaan (pemeriksaan dengan kontras, USG, dan CT			
	5.	Scan). Petugas meminta pasien untuk konfirmasi identitas pasien : nama, tanggal			
	J.	lahir, nomor rekam medis.			
	6.	Petugas radiologi memastikan diagnosa pasien dan jenis permintaan			
	7.	pemeriksaan yang di minta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Petugas radiologi melakukan input/mengunduh permintaaan pemeriksaan			
		dari EMR Radiologi Rawat Jalan.			
	8.	Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi sesuai jenis			
		pemeriksaan yang diminta oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).			
	9.				
Unit Terkait		Unit Rawat Jalan			